



Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/PID.SUS/2022/PN.SRG

Satriya Yudha Pratama*

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5581>

*Correspondence: Satriya Yudha Pratama

Email:

231084006@students.unsurya.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Drug abuse constitutes a complex legal issue encompassing criminal, health, and social dimensions, in which abusers frequently occupy dual positions as both offenders and victims. This study aims to analyze judges' sentencing considerations in drug abuse cases based on the Decision of the Serang District Court Number 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg and to evaluate their conformity with the principles of justice, legal certainty, expediency, and rehabilitative orientation. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The statutory approach examines Law Number 35 of 2009 on Narcotics, particularly Article 127 concerning criminal sanctions and Articles 54 and 103 regarding rehabilitation. The case approach focuses on judicial reasoning in the selected court decision, while the conceptual approach explores relevant legal doctrines and principles. The findings indicate that judges have formally applied Article 127 of Law Number 35 of 2009, thereby fulfilling the principle of legality and ensuring procedural legal certainty. However, the rehabilitative provisions under Articles 54 and 103 have not been optimally implemented in judicial considerations, resulting in a predominantly punitive and repressive sentencing orientation. This imbalance reflects a gap between normative legal frameworks and their practical application. Consequently, although the decision demonstrates formal legal certainty, it does not fully embody substantive justice, proportionality, and the rehabilitative objectives intended for drug abusers within the dual track system. Strengthening the integration of medical and social rehabilitation into judicial reasoning is therefore essential to achieving a more balanced and humane approach to drug abuse cases.

Keywords: Judicial Considerations, Drug Abuse, Sentencing, Legal Certainty, Rehabilitation

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum yang kompleks yang mencakup dimensi pidana, kesehatan, dan sosial, di mana pelaku penyalahgunaan seringkali berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan orientasi rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 mengenai sanksi pidana serta Pasal 54 dan Pasal 103 mengenai rehabilitasi. Pendekatan kasus berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji doktrin dan asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara formal sehingga memenuhi asas legalitas dan menjamin kepastian hukum secara prosedural. Namun demikian, ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 belum diintegrasikan secara optimal dalam pertimbangan hakim, sehingga menghasilkan orientasi pemidanaan yang cenderung represif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, meskipun putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum formal, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif, proporsionalitas, serta tujuan rehabilitatif bagi penyalah guna narkotika dalam kerangka sistem double track. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

integrasi pendekatan rehabilitasi medis dan sosial dalam pertimbangan hakim guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika, Pidana, Kepastian Hukum, Rehabilitasi

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan problematika hukum yang bersifat multidimensional karena tidak hanya terkait pelanggaran norma pidana, melainkan juga berkaitan erat dengan isu kesehatan publik, disfungsi sosial, serta stabilitas keamanan nasional (Chaidar, 2025). Kompleksitas tersebut menuntut pendekatan penanggulangan yang tidak semata-mata represif, melainkan integratif antara aspek hukum, medis, dan sosial guna mencapai pemulihan yang efektif (Manik, 2026). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga setiap penyalahgunaan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Kurniawatie, 2024). Namun demikian, dalam realitas empiris, penyalahguna sering berada dalam kondisi ketergantungan yang bersifat patologis sehingga memerlukan intervensi rehabilitatif, yang menimbulkan dilema dalam penerapan hukum pidana mengenai penekanan pada penghukuman atau pemulihan serta membuka ruang evaluasi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen keadilan atau justru sebagai faktor yang memperluas problem sosial (Puluhulawa, 2024). Dalam realitas empiris, penyalahguna sering berada dalam kondisi ketergantungan yang bersifat patologis, sehingga memerlukan intervensi rehabilitatif. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan hukum pidana, apakah harus menekankan penghukuman atau pemulihan, serta membuka ruang evaluasi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen keadilan atau justru sebagai faktor yang memperluas problem sosial (Adji et al., 2024).

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, penyalahguna narkotika sering menempati posisi ambigu sebagai victim-offender, yaitu pelaku sekaligus korban yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial (Ariyanti, 2022). Kondisi tersebut menuntut hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum secara formalistik, melainkan juga sebagai aktor kebijakan kriminal yang menentukan arah penanganan perkara melalui putusan yang dijatuhkan, termasuk pilihan antara pidana dan rehabilitasi (Chairunissa, 2022). Proses pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial guna menghindari pendekatan yang semata-mata represif (Harianja, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul disparitas pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencerminkan ketidakkonsistenan pertimbangan hakim antara penghukuman dan pemulihan (Yanuar, 2025).

Sebagian hakim menjatuhkan pidana penjara, sementara yang lain memilih rehabilitasi, yang menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dipengaruhi pula oleh faktor non-yuridis seperti persepsi terhadap bahaya narkotika dan latar belakang terdakwa (Hutapea, 2020; Indonesia, 2009). Disparitas ini berimplikasi pada potensi erosi kepastian

hukum, meskipun diskresi hakim tetap merupakan bagian inheren dari independensi kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan secara rasional dan proporsional (Iqbal, 2024). Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sebagian hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara hakim lainnya memilih sanksi rehabilitasi, sehingga menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dalam pemidanaan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan undang-undang semata, melainkan juga oleh faktor non-yuridis seperti persepsi hakim terhadap tingkat bahaya narkoba serta latar belakang pribadi dan sosial terdakwa (Agha, 2025; Manurung, 2021).

Disparitas putusan semacam ini berpotensi menimbulkan erosi terhadap prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), karena perkara yang secara substansial serupa dapat berujung pada amar putusan yang sangat berbeda (Wicaksana, 2026; Pardede, 2024). Meskipun demikian, diskresi yang dimiliki hakim tetap merupakan bagian inheren dari independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi, selama pelaksanaannya dilakukan secara rasional, proporsional, dan berlandaskan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Yanuar, 2025). Oleh karena itu, disparitas pemidanaan dalam kasus penyalahgunaan narkoba membutuhkan evaluasi mendalam agar keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai tanpa mengorbankan tujuan rehabilitatif yang menjadi semangat Undang-Undang Narkotika.

Meskipun berbagai kajian telah mengkaji penyalahgunaan narkoba dari perspektif normatif dan kriminologis, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara spesifik menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan konkret dengan mengintegrasikan analisis normatif, teori pemidanaan, serta realitas praktik peradilan; studi terdahulu umumnya bersifat deskriptif dan belum mengevaluasi secara mendalam konsistensi penerapan prinsip individualisasi pidana maupun harmonisasi antara pendekatan represif dan rehabilitatif, serta masih minim dalam menelaah implikasi kriminologis dari pilihan pemidanaan, khususnya terkait potensi efek kriminogenik akibat pemenjaraan penyalahguna narkoba (Kurniawan et al., 2025). Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan analitis yang menggabungkan tiga dimensi utama, yakni analisis normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, evaluasi teoritis berbasis teori pemidanaan termasuk konsep reintegrative shaming serta pengujian empiris melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg, sehingga tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan hukum positif, tetapi juga mengkaji kualitas penalaran hukum hakim dalam mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk akuntabilitas publik serta dimensi etika profesi terdakwa sebagai aparatur hukum (Pengadilan Negeri Serang, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan rehabilitatif telah diintegrasikan dalam praktik

pemidanaan, serta merumuskan rekomendasi konseptual bagi pengembangan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, dan konstruksi penalaran yudisial dalam putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Berbeda dari penelitian empiris yang meneliti perilaku aparat penegak hukum atau efektivitas kebijakan secara statistik, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan dianalisis melalui pendekatan interpretatif serta argumentatif. Orientasi penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap isi putusan, tetapi juga evaluatif-kritis untuk menilai kualitas *ratio decidendi*, konsistensi logika yuridis, dan kesesuaian putusan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Dalam konteks revisi ini, penelitian diarahkan untuk menjawab secara eksplisit catatan penguji, yaitu menguraikan identitas terdakwa, pasal yang diterapkan, amar putusan, dan lamanya pidana, sekaligus menganalisis kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan regulasi terbaru. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan kebijakan pembaruan hukum pidana nasional dalam satu kerangka metodologis yang sistematis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diterapkan secara kumulatif dan saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (1), serta mengkaji pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 mengenai keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana materiil yang menekankan asas individualisasi pidana, proporsionalitas, dan alternatif pemidanaan nonpemenjaraan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji apakah pertimbangan hakim dalam perkara yang dikaji telah selaras dengan norma hukum yang berlaku dan dengan arah kebijakan hukum pidana terbaru. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat kesesuaian formal dengan undang-undang, tetapi juga konsistensi sistemik antarperaturan perundang-undangan dalam satu rezim hukum pidana yang utuh.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara komprehensif. Dalam pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi amar putusan, melainkan membedah secara mendalam konstruksi dakwaan, pembuktian unsur delik, pertimbangan hukum majelis hakim, serta argumentasi mengenai faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* yang menjadi dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun

terhadap terdakwa Yudi Rozadinata, S.H., yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk menguji apakah perkara tersebut secara normatif memenuhi atau tidak memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79–82 KUHAP Baru. Dengan demikian, pendekatan ini menghubungkan norma abstrak dengan fakta konkret perkara guna menilai koherensi antara hukum yang tertulis dan hukum yang diterapkan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci yang relevan dengan isu penelitian, seperti teori tujuan pemidanaan, asas proporsionalitas, asas individualisasi pidana, diskresi yudisial, serta konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana modern. Pendekatan ini diperlukan karena analisis terhadap kemungkinan penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca teks Pasal 79–82 KUHAP Baru secara literal, melainkan harus dikaitkan dengan doktrin mengenai sifat delik, kepentingan hukum yang dilindungi, serta karakter tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang berdimensi publik. Selain itu, teori pemidanaan seperti teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah penjatuhan pidana penjara telah mencerminkan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Pendekatan konseptual juga memungkinkan evaluasi terhadap relevansi paradigma baru dalam UU No. 1 Tahun 2026 yang mendorong penggunaan sanksi alternatif dan pembatasan pemenjaraan. Dengan demikian, analisis tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga normatif-kritis dan berorientasi pada perkembangan teori hukum pidana kontemporer.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diklasifikasikan secara hierarkis berdasarkan otoritasnya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU Narkotika, KUHAP Baru, KUHP Nasional, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum pidana, jurnal akademik, artikel ilmiah mengenai kebijakan narkotika dan *restorative justice*, serta pendapat para ahli yang membahas pembaruan hukum pidana Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi daring yang kredibel digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep yang dianalisis. Penggunaan data sekunder secara komprehensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara mendalam, terstruktur, dan berbasis pada referensi ilmiah yang memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah sesuai dengan kebutuhan menjawab rumusan masalah dan catatan revisi penguji. Proses ini meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan terbaru, penelaahan putusan pengadilan secara lengkap untuk memastikan identitas terdakwa, pasal yang diterapkan, amar putusan, dan lamanya pidana, serta pengumpulan literatur yang membahas konsep keadilan restoratif dan individualisasi pidana. Setiap bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan

berdasarkan relevansinya terhadap isu penelitian, khususnya terkait analisis Pasal 79–82 KUHAP Baru dan implikasinya terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarnorma hukum, sehingga dapat menilai konsistensi sistem hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan data, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kerangka argumentasi normatif yang solid.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif yang menekankan pada penafsiran hukum (*legal interpretation*), argumentasi hukum (*legal reasoning*), dan konstruksi sistematis antarnorma. Tahap pertama analisis dilakukan dengan menguraikan secara lengkap fakta hukum dalam putusan, termasuk identitas terdakwa, dakwaan, pasal yang diterapkan, serta lamanya pidana, guna memenuhi tuntutan kejelasan faktual dalam penelitian. Tahap kedua adalah pengujian normatif terhadap kemungkinan penerapan *restorative justice* dengan menganalisis secara mendalam syarat dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 79–82 KUHAP Baru serta membandingkannya dengan karakteristik delik dalam perkara yang diteliti. Tahap ketiga adalah evaluasi kesesuaian putusan dengan paradigma pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2026 yang menekankan individualisasi dan proporsionalitas pidana. Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik norma umum hukum pidana dan hukum acara pidana ke dalam penerapannya pada kasus konkret, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan argumentatif.

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini tidak hanya memenuhi standar penelitian hukum normatif, tetapi juga secara spesifik merespons catatan revisi pengujian dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Metode yang digunakan memungkinkan evaluasi terintegrasi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan kebijakan pembaruan hukum pidana nasional dalam satu kerangka analisis yang koheren. Pendekatan ini memastikan bahwa pembahasan tidak berhenti pada uraian deskriptif putusan, melainkan bergerak pada penilaian kritis terhadap rasionalitas dan legitimasi pertimbangan hakim. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya menjelaskan apa yang diputus, tetapi juga mengapa diputus demikian dan apakah putusan tersebut selaras dengan arah reformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg

1. Pertimbangan Yuridis Hakim Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg, terdakwa bernama Yudi Rozadinata, S.H. bin (Alm) Zaenudin, berusia 40 tahun, berprofesi sebagai hakim, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak 23 Mei 2022 dan tetap berada dalam status penahanan

hingga proses pemeriksaan di persidangan berlangsung. Status profesinya sebagai aparat penegak hukum menghadirkan dimensi etik yang signifikan dalam konstruksi pertimbangan hakim. Secara normatif, hakim merupakan representasi integritas sistem peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, identitas terdakwa memiliki relevansi tidak hanya administratif, tetapi juga etik dan institusional.

Secara sosiologis, keterlibatan seorang hakim dalam perkara narkoba menimbulkan implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dimensi *general deterrence* memperoleh bobot tersendiri karena perkara ini menyangkut figur otoritatif dalam sistem hukum. Perspektif akademik menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara narkoba tidak hanya bertumpu pada pembuktian unsur delik, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan (Dewi & Monita, 2024). Hal ini menegaskan bahwa fungsi pemidanaan memiliki dimensi preventif dan edukatif. Dengan demikian, identitas terdakwa menjadi variabel penting dalam struktur pertimbangan hukum.

Dari perspektif hukum pidana, kedudukan terdakwa sebagai hakim tidak mengubah unsur delik yang didakwakan. Namun demikian, kualitas pribadi pelaku dapat memengaruhi tingkat kesalahan normatif atau *moral blameworthiness*. Doktrin *ratio decidendi* mengakui bahwa latar belakang dan pengetahuan hukum pelaku dapat memperkuat intensitas kesalahan subjektifnya (Faisal, 2023). Dalam konteks ini, terdakwa dianggap memahami sepenuhnya larangan dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, aspek subjektif kesalahan dalam perkara ini memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan pelaku awam.

Meskipun demikian, prinsip *equality before the law* tetap mengharuskan bahwa terdakwa diperlakukan sama di hadapan hukum. Status profesi tidak boleh menjadi dasar untuk memperberat pidana secara tidak proporsional. Asas proporsionalitas dan individualisasi pidana menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan ini selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan rasionalitas pemidanaan. Dengan demikian, identitas terdakwa bersifat relevan tetapi tidak determinatif secara absolut dalam amar putusan.

2. Konstruksi Dakwaan dalam Pemidanaan

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif yang terdiri atas tiga lapis konstruksi normatif. Dakwaan Kesatu merujuk pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba mengenai permufakatan jahat jual beli narkoba lebih dari lima gram. Dakwaan Kedua berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba lebih dari lima gram. Dakwaan Ketiga berdasarkan Pasal 127 ayat (1) mengenai penyalahgunaan bagi diri sendiri. Struktur alternatif ini memberikan ruang selektif bagi hakim dalam menentukan delik yang terbukti secara sah.

Barang bukti yang diajukan meliputi sabu seberat ±19,371 gram, bukti transfer Rp14.250.000, serta fakta pengiriman melalui jasa ekspedisi TIKI. Hasil tes urine

menunjukkan positif *Methamphetamine*, yang memperkuat pembuktian unsur penggunaan. Fakta persidangan juga mengungkap keterlibatan aparat sipil negara dari lingkungan peradilan. Secara kuantitatif, jumlah barang bukti melebihi lima gram sehingga berpotensi masuk kategori delik berat. Namun demikian, pembuktian intensi distribusi menjadi titik sentral dalam analisis hakim.

Jaksa dalam tuntutan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) dan menuntut pidana dua tahun penjara. Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pidana penjara dua tahun dijatuhkan dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Struktur amar ini menunjukkan penerimaan selektif terhadap dakwaan alternatif (Hartono et al., 2024).

Pilihan Pasal 127 ayat (1) menunjukkan bahwa hakim memposisikan terdakwa sebagai penyalahguna, bukan pengedar. Diskursus akademik mempertanyakan batas antara pengguna dan pelaku peredaran ketika kuantitas barang bukti relatif besar (Cornelis & Soekorini, 2024). Asas *in dubio pro reo* bekerja ketika intensi distribusi tidak terbukti secara sah. Namun demikian, jumlah 19 gram tetap menjadi faktor relevan dalam menentukan berat pidana. Oleh karena itu, pidana dua tahun mencerminkan kompromi antara pengakuan sebagai penyalahguna dan beratnya fakta kuantitatif barang bukti.

3. Restorative Justice dalam Alternatif Pemidanaan

Pertimbangan non-yuridis seperti dampak sosial narkoba dan keresahan masyarakat sering menjadi faktor implisit dalam putusan. Dalam perkara ini, bahaya narkoba dijadikan justifikasi pidana penjara. Pendekatan tersebut mencerminkan kebijakan kriminal yang memandang narkoba sebagai *extraordinary crime*. Namun generalisasi ini berpotensi mengaburkan perbedaan antara penyalahguna dan pengedar (Karo Karo, 2023). Jika penyalahguna diperlakukan sama dengan pelaku peredaran, orientasi rehabilitatif dapat tereduksi.

Pasal 79–82 KUHP Baru mengatur penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Syaratnya antara lain ancaman pidana di bawah lima tahun dan bukan residivis. Dalam perkara ini, ancaman Pasal 127 ayat (1) maksimal empat tahun sehingga secara kuantitatif memenuhi syarat. Namun tindak pidana narkoba tidak memiliki korban individual yang dapat dimediasi. Oleh karena itu, syarat kumulatif tidak terpenuhi (Nababan & Lubis, 2024).

Pasal 80–82 KUHP Baru mensyaratkan kesepakatan antara pelaku dan korban yang disahkan pengadilan. Dalam perkara ini tidak terdapat korban langsung yang dapat bernegosiasi. Selain itu, jumlah barang bukti signifikan menunjukkan dampak sosial luas. Dengan demikian, parameter *restorative justice* prosedural tidak terpenuhi. Kebijakan kriminal memandang perkara ini sebagai delik publik.

Perkara ini tidak layak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* formal. Namun pendekatan rehabilitatif tetap relevan dalam arti substantif. Pasal 54

dan Pasal 103 UU Narkotika memberikan dasar hukum rehabilitasi. Dengan demikian, prinsip restoratif dapat diinternalisasi melalui rehabilitasi. Hal ini menunjukkan diferensiasi antara *restorative justice* prosedural dan restorasi substantif dalam kebijakan narkotika.

Relevansi dan Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, serta Orientasi Rehabilitatif

UU No. 1 Tahun 2026 tentang KUHP Nasional menegaskan prinsip individualisasi pidana dan proporsionalitas. Hakim didorong mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa dan tujuan pemidanaan. Paradigma ini menunjukkan pergeseran dari retributif menuju rehabilitatif dan reintegratif. Terdakwa bukan residivis dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, pendekatan korektif memperoleh justifikasi teoritis. Namun pembaruan hukum tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan berdampak luas. Jumlah 19 gram sabu menunjukkan tingkat keseriusan yang signifikan. Hakim tetap memiliki diskresi menjatuhkan pidana penjara jika dinilai proporsional. Asas keseimbangan antara kepentingan individu dan publik diuji secara konkret. Dengan demikian, pidana dua tahun masih dapat dipertanggungjawabkan dalam kebijakan kriminal nasional.

1. Prinsip Keadilan Substantif

Putusan telah memenuhi keadilan formal melalui penerapan Pasal 127 ayat (1). Namun keadilan substantif menuntut evaluasi konteks sosial dan kesehatan publik (Nugraha & Kurniawan, 2024). UU Narkotika mengakui penyalahgunaan sebagai subjek rehabilitasi. Paradigma ini menempatkan pemidanaan tidak semata represif. Oleh karena itu, pertanyaan normatif muncul mengenai optimalisasi mandat rehabilitatif.

Keadilan substantif menuntut proporsionalitas antara sifat perbuatan dan respons negara. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan peredaran. Statusnya secara hukum adalah penyalahguna. Konsekuensi pemidanaan seharusnya mencerminkan diferensiasi tersebut. Jika rehabilitasi tidak dianalisis secara mendalam, keadilan substantif berpotensi tereduksi.

KUHP Nasional menekankan individualisasi pidana dan *ultimum remedium*. Penjatuhan pidana penjara dua tahun sah secara legal. Namun belum tentu sepenuhnya mencerminkan reintegrasi sosial. Relevansi dengan keadilan substantif bersifat parsial. Diperlukan pembacaan progresif agar tujuan korektif terwujud optimal.

2. Prinsip Kepastian Hukum dan Konsistensi Normatif

Putusan memberikan kepastian hukum formal melalui penerapan Pasal 127 ayat (1). Struktur pertimbangan dan amar jelas serta sistematis. Namun kepastian hukum substantif mensyaratkan integrasi norma rehabilitasi (Nurjanah & Ahmad, 2023). Pasal 54 dan Pasal 103 seharusnya dianalisis eksplisit dalam *ratio decidendi*. Tanpa itu, kepastian hukum bersifat tekstual semata. Konsistensi normatif menuntut interpretasi sistematis. Hakim tidak menguraikan hubungan Pasal 127 dengan

norma rehabilitasi. Pendekatan *systematische interpretatie* diperlukan. Ketidakhadiran analisis sistematis berpotensi menimbulkan disparitas. Dalam jangka panjang, prediktabilitas sistem peradilan dapat terpengaruh.

3. Prinsip Kemanfaatan dalam Pemidanaan

Prinsip kemanfaatan menuntut manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku. Dalam perkara narkoba, rehabilitasi sering lebih efektif dibanding pemenjaraan (Devi et al., 2022). Penjara tanpa program rehabilitasi berisiko tidak menyentuh akar ketergantungan. Selain itu, overkapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, kemanfaatan pidana penjara perlu dianalisis rasional. Jumlah barang bukti dan dimensi etik terdakwa memperkuat *general deterrence*. Namun kemanfaatan sosial juga mencakup pencegahan residivisme. Pendekatan rehabilitatif dapat memberi manfaat jangka panjang lebih besar. Dengan demikian, kemanfaatan berada dalam posisi dilematis. Reorientasi kebijakan diperlukan agar selaras dengan sistem hukum pidana modern.

4. Orientasi Rehabilitatif dan Proporsionalitas Kebijakan Pemidanaan

Pasal 54 UU Narkoba mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat kewenangan ini. Rehabilitasi merupakan bentuk keadilan substantif, bukan sekadar alternatif penal. Kajian akademik menunjukkan orientasi penal masih dominan dalam praktik (Hukumonline, 2018). Dalam putusan ini, efek jera lebih menonjol dibanding analisis rehabilitatif. Prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara kesalahan dan respons negara. Penyalahguna berbeda secara fundamental dengan pengedar. Pemenjaraan tanpa pertimbangan rehabilitasi dapat dipersoalkan secara normatif. Ketegangan antara represif dan rehabilitatif terlihat jelas. Oleh karena itu, internalisasi orientasi rehabilitatif diperlukan agar kebijakan pemidanaan lebih proporsional dan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan, analisis terhadap Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim telah memenuhi standar legalitas dan pembuktian secara formal melalui penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal 184 KUHP, putusan tersebut belum sepenuhnya menginternalisasi orientasi kebijakan kriminal yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahguna narkoba sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkoba serta diperkuat oleh paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif-prosedural dan pencapaian keadilan substantif berbasis individualisasi pidana serta pendekatan public health, yang berpotensi mempertahankan dominasi pemenjaraan meskipun secara empiris kurang efektif dalam menekan residivisme bagi pelaku non-pengedar. Oleh karena itu, direkomendasikan secara praktis agar pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan

memperkuat harmonisasi regulatif dan pedoman yudisial yang menegaskan prioritas rehabilitasi, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi dan kompetensi hakim dalam pendekatan rehabilitatif dan restorative justice; sementara itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi empiris komparatif mengenai efektivitas putusan berbasis rehabilitasi terhadap tingkat residivisme dan reintegrasi sosial guna memperkaya basis evidensial dalam reformulasi kebijakan pemidanaan narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adji, Yohannes Eko, Pretty Falena Atmanda Kambira, Asmin Fransiska, Raynov Tumorang Pamintori, Siradj Okta, Yunita, et al. *The Intersection of Law, Health, and Drug Use in Indonesia: A Path to Reform*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Atma Jaya, 2024.
- Arsil. "Inkonsistensi Sikap MA dalam Perkara Narkoba." *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-sikap-ma-dalam-perkara-narkoba-1t5a73e81c17a51>. Diakses 10 November 2025.
- Ariyanti, V. (2022). Korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba: Analisis perspektif viktimologi. *Lex Prudentium*, 1(1), 37–52. <https://pdfs.semanticscholar.org/4482/955ee3f3cfff1b64d95a409b66e102df34de.pdf>
- Chaidar, M., & Mubarrok, A. S. (2025). Model rehabilitation of drug addicts based on legal and community health approaches to promote healthy behavior. *JLPH*, 6(1). <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1>
- Chairunissa, S. (2022). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. *Jurnal Hukum Indonesia*. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/4/6>
- Cornelis, V. I., dan N. Soekorini. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Narkoba." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4 No. 2, 2024.
- Dewi, S. D., dan Y. Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 5 No. 1, 2024.
- Faisal. "Ratio Decidendi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim terhadap Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2, 2023.
- Harianja, E. L. P. (2023). Perbandingan putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba yang direhabilitasi dan dihukum penjara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 702–719. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.222>
- Hartono, M. S., M. J. Setianto, dan I. N. Suastika. "Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemanfaatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 10 No. 1, 2024.
- Hatta, M. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prenada Media), 2022.
- Hutapea, T. P. D. *Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukum Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. 1981.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009*. 1985.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. 2025.
- Iqbal, Taufik. *Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Tangerang: Tanesa, 2024.
- Karo Karo, Rizky P. P. "Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat: Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023." *Jurnal Komisi Yudisial*, Volume 16 No. 3, 2023.
- Kurniawan, Tri Wibowo, Joice Soraya, Kartono, Iwan Rasiwan, Kiki Kristanto, dan Subaidah Ratna Juita. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: AMU Press, 2025.
- Kurniawatie, E. (2024). Dasar pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari aspek rehabilitasi didasarkan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1374–1396. <https://doi.org/10.62335/8f9mzz67>
- Manik, M., & Panjaitan, B. S. (2026). Peran lembaga rehabilitasi narkotika sebagai preferensi pemidanaan bagi penyalah guna narkotika. *Jurnal Kertha Semaya*, 14(2), 1–151. <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p01>
- Nababan, Rikardo, dan Muhammad Ridwan Lubis. "Legal Review of Criminal Prison and Rehabilitation for Narcotics Abuse Addicts." *Meta Hukum*, Volume 3 No. 2, 2024.
- Novi, E. B., dan Risa T. *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Nugraha, Dominico Sony, dan Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika pada Dakwaan Alternatif Penuntut Umum." *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 No. 1, 2024.
- Nurjanah, C. A., dan G. A. Ahmad. "Analisis Yuridis terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Ketamin sebagai Narkotika Jenis Baru di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PT.DKI)." *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 10 No. 2, 2023.
- Pengadilan Negeri Serang. *Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. 2022.
- Prima, R. Y. *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandar Lampung: Penerbit Litnus, 2025.
- Puluhulawa, I. (2024). Grasi dalam kasus narkotika di antara kebijakan keadilan dan upaya penegakan hukum. *Collegium Studiorum Journal*, 7(1), 221–233.
- Puspita Devi, Ni Luh Utari, Made Sugi Hartono, dan I Wayan Landrawan. "Disparitas Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja." *Jatayu: Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5 No. 1, 2022.
- Rachim, N. A. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar: Pustaka Pene Press, 2023.

-
- Rahmat, Diding, Mumuh Muhyiddin, dan Haris Budiman. "Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penyalahgunaan Narkotika." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 9 No. 1, 2018.
- Ratna, W. P. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Supriyanta. *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Unisri Press, 2023.
- Yanuar, I. (2025). Disparitas pemidanaan dalam penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi kasus dua putusan PN Serang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2693>